

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN AGEN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM PENGATURAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL**

### **A. Pengaturan Penyelenggaraan LKD di Indonesia**

Dalam praktik *branchless banking*, industri perbankan telah melibatkan berbagai penyedia jasa telekomunikasi untuk menjangkau pelayanan kegiatan perbankan. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara perbankan dengan perusahaan telekomunikasi, antara lain melalui solusi layanan keuangan digital baik *mobile based*, *web based*, maupun jasa agen.

Layanan Keuangan Digital (LKD) digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik).

LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

LKD dalam praktiknya, terikat dengan beberapa peraturan yang berlaku dari BI. Adapun beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur terkait praktik *branchless banking* secara rinci yaitu :<sup>110</sup>

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Mendukung Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

Diantara peraturan-peraturan di atas yang lebih banyak mengatur tentang LKD secara spesifik mengenai berbagai hal dalam penyelenggaraan LKD adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan diperjelas dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Mendukung Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan

---

<sup>110</sup> Khanan, *Op. Cit*, hlm 16

Digital Individu.

## B. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan LKD di Indonesia

Dalam rangka menjangkau dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbanked*) dan yang telah terhubung sebagai nasabah penabung namun jarang memanfaatkannya karena berbagai faktor (*underbanked*)<sup>111</sup>, maka terciptalah LKD yang melibatkan beberapa pihak dalam penyelenggaraannya.

Pihak-pihak dalam LKD yakni:

### 1. Prinsipal

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.<sup>112</sup> Kemudian, yang disebut Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.<sup>113</sup>

*Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU

<sup>112</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik

<sup>113</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik

<sup>114</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik

- a. Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
- b. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang

Menurut keterangan di atas yang disebut prinsipal adalah Bank penyelenggara LKD, dimana penyelenggara LKD melalui agen LKD individu kini tidak hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4, namun juga dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial.

## 2. Agen

Masih cukup tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa layanan keuangan menunjukkan bahwa penetrasi penyelenggaraan LKD perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu.<sup>115</sup>

Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD. Agen

---

<sup>115</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

LKD Individu berupa perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

5. Memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
6. Memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - d. Bagi calon Agen LKD Individu berupa perseorangan harus merupakan penduduk setempat dan memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala pemerintahan setempat, paling kurang dari Ketua Rukun Tetangga (RT), atau Kepala Adat;
  - e. Bagi calon Agen LKD Individu berupa badan usaha yang tidak berbadan hukum harus memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan atau Desa Setempat; dan
  - f. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling kurang memuat informasi mengenai lama domisili atau tanggal dimulainya usaha, alamat, pemilik, dan bidang usaha;

- g. Lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit berupa Bank; dan
- h. Menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.

### C. Agen dalam Penyelenggaraan LKD

LKD merupakan salah satu produk *Branchless Banking* yang ada di Indonesia. Di dalam PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa:

“Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.”

Bunyi Pasal di atas menggambarkan secara tegas tentang LKD sebagai suatu produk layanan perbankan yang memberikan layanan perbankan dengan adanya peran pihak ketiga serta sarana teknologi. Namun, definisi tersebut belum sempurna karena harus diketahui siapa pihak ketiga yang dimaksud di dalam hal ini.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam PBI tersebut adalah merujuk kepada seorang agen dalam penerapannya. Hal tersebut sesuai dengan *Branchless Banking* yang dikenal sebagai bank tanpa kantor cabang atau kantor fisik, sehingga jasa agen diperlukan dalam penyelenggaraan LKD. Hubungan hukum antara Bank dan agen didasarkan pada perjanjian kerjasama, seperti yang

tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU yang berbunyi: “Bank menerbitkan sertifikat penunjukan sebagai agem LKD Individu kepada calon agen LKD Individu yang telah lulus uji tuntas dan telah mengikuti pelatihan dan edukasi, serta mengikat agen LKD Individu tersebut dengan perjanjian kerjasama.”

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tersebut hubungan antara agen dan bank diikat dengan hubungan perjanjian kerjasama, tetapi apakah hubungan hukum tersebut sudah sesuai dengan hubungan hukum antara agen dengan prinsipal dalam perjanjian keagenan?

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *Rechtstverhouding* atau *Rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.

Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak di dalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hubungan hukum dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kesesuaian hubungan hukum sangat diperlukan.

Bank menurut *Global Association of Risk Professiona* (GARP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko diartikan sebagai suatu lembaga yang telah

memperoleh izin untuk melakukan kegiatan utama menerima deposito, memberikan pinjaman, menerima dan menerbitkan cek.<sup>116</sup> Bank juga memiliki definisinya sendiri secara yuridis yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian Bank di atas, Bank memiliki posisi sebagai suatu subyek hukum dikarenakan statusnya sebagai badan hukum yang melakukan usaha. Maka, sesuai dengan apa yang dipahami tentang suatu hubungan hukum, bagian yang tersisa adalah satu pihak lagi yang melakukan hubungan secara yuridis dengan Bank, yang dalam hal ini adalah agen.

Agen di Indonesia selama ini dinaungi oleh payung hukum berupa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Materi yang tertuang di dalam peraturan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak substansif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal dan agen serta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur di dalam peraturan tersebut.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Ferry N Indroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia)*, Gaha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm 3

<sup>117</sup> Budi Santoso, *Op. Cit*, hlm 70



Selain tidak substansial, di dalam peraturan yang sama, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, agen hanya diakui di dalam kegiatan perdagangan saja dan tidak diterangkan mengenai peruntukan untuk jenis kegiatan lainnya.<sup>118</sup>

Bentuk hubungan hukum antara agen dalam perdagangan dengan prinsipal yaitu berupa perjanjian pemberian kuasa. Agen merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya.<sup>119</sup> Dalam hal ini, bank merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal karena bank yang memberikan kuasanya kepada agen.

Pemberian kuasa kepada agen dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara lisan maupun tulisan, yang mengikat agen dan prinsipal secara hukum.<sup>120</sup> Demikian bentuk atau wujud agen dipandang dari sudut pandang hukum secara umum dikaitkan dengan agen dalam LKD.

LKD sebagai suatu produk perbankan yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal tersebut adalah adanya peran pihak ketiga di luar bank yang membantu pelayanan dalam berbagai transaksi perbankan terhadap nasabah atau orang lain yang membutuhkan layanan perbankan. Pihak tersebut umumnya dikenal dengan sebutan atau istilah seorang agen.

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm 71

<sup>119</sup> S.B. Marsh, *Business Law: Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 277

<sup>120</sup> *Ibid*

Sebutan agen diberikan kepada pihak yang membantu bank dalam pelayanan yakni dalam konteks transaksi perbankan tersebut dikarenakan pihak tersebut bukanlah bagian dari suatu bank itu sendiri atau bank penerbit. Dengan kata lain, agen bukanlah pegawai dari suatu bank. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah benar agen dalam LKD sudah sesuai dengan agen-agen pada umumnya atau agen perdagangan?

Bank sebagai pelaku usaha perbankan melihat agen sebagai pihak lain yang membantu kegiatan bank, dan bukanlah bagian dari bank itu sendiri. Prinsip tersebut memiliki kemiripan dengan prinsip yang berlaku dalam keagenan pada umumnya. Keagenan pada umumnya mengenal adanya prinsipal dan agen.<sup>121</sup> Peran dan posisi bank dapat diselaraskan dengan peran serta posisi dari prinsipal, karena bank adalah pihak yang memberikan amanat kepada agen dan menjadi sumber kegiatan perbankan, sedangkan agen dalam posisinya sebagai pihak yang diberikan amanat untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan prinsipal, yang dalam ini adalah bank penyelenggara.

Hubungan hukum yang terjadi apabila benar bank dan agen berperan murni sebagai prinsipal dan agen, tentu seharusnya adalah hubungan hukum berdasarkan kontrak keagenan atau perjanjian keagenan. Hal-hal yang menjadi unsur esensial perjanjian keagenan adalah, adanya perintah atau wewenang untuk melakukan pemasaran, barang dan/jasa milik prinsipal, dalam suatu

---

<sup>121</sup> M Alif Akbar Pranagara, *Status Hukum Branchless Bankind dan Tanggung jawab Hukum Agen dalam Branchless Banking*, Fakultas Hukum UII, 2016 hlm 101

wilayah pemasaran tertentu, dan adanya upah atau komisi. Dalam hal ini agen LKD memenuhi semua unsur tersebut.

Kewenangan agen yang begitu luas dalam penyelenggaraan LKD ini seharusnya memang tidak dapat dipersamakan dengan agen perdagangan biasa, karena dalam LKD agen berwenang antara lain sebagai, fasilitator registrasi pemegang, pengisian ulang (*top-up*), pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan/atau tagihan lainnya, dll.<sup>122</sup> Sementara dalam agen perdagangan biasa, misalnya agen penjualan jasa saat dia selesai melakukan transaksi, itu berarti tugasnya telah selesai. Misalnya dia menjual *property* atas nama prinsipalnya, setelah proses transaksi dengan pihak ketiga selesai, maka tugas agenpun berakhir, dia mendapatkan komisi dari nilai transaksi dan target penjualan serta komisinya bisa dari pihak ketiga ataupun dari perusahaan, barang yang menjadi obyek jual beli tersebut juga tetaplah milik perusahaan bukan milik agen, sampai proses transaksi penjualan itu terselesaikan.<sup>123</sup> Dalam penyelenggaraan LKD tidak berdasarkan target tetapi apabila ada transaksi langsung diberikan *fee* yang akan ditransfer ke nomor rekening agen tersebut.

Dengan keterangan-keterangan di atas dapat diartikan bahwa agen LKD dianggap sebagai pihak yang tugasnya berbeda dengan agen pada umumnya,

---

<sup>122</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU

<sup>123</sup> Aries Buwana, *Op. Cit*, hlm 37

tetapi status hubungan hukum agen memenuhi unsur dalam perjanjian keagenan.

#### **D. Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan LKD**

Agen sebagai salah satu pihak yang berperan dalam Layanan Keuangan Digital (LKD), memiliki tugas dan fungsi yang penting. Tugas dan fungsi tersebut yaitu sebagai penghubung dan menjembatani berbagai kegiatan LKD yang terjadi antara Bank dan nasabah. Dengan adanya agen tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah transaksi perbankan yang dilakukan di masyarakat sehingga tujuan besar pemerintah untuk meningkatkan inklusifitas keuangan dapat terwujud.<sup>124</sup>

Definisi mengenai agen dituangkan di dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dalam bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.<sup>125</sup>

Agen digambarkan secara sederhana di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Peraturan Bank Indonesia yang menjadi satu-satunya landasan hukum tentang agen dalam penyelenggaraan LKD ternyata tidak dapat memberikan definisi secara hukum mengenai agen di dalam LKD. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>124</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

<sup>125</sup> Pasal 1 angka 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

tidak adanya definisi yang tegas mengenai hal-hal yang bersifat pokok, seperti halnya hak, kewajiban, serta tanggung jawab agen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), tidak menggambarkan mengenai hal-hal lain yang sifatnya mendasar tentang agen. PBI tersebut tidak menuangkan hal-hal yang bersifat pokok seperti halnya hak, kewajiban, serta tanggung jawab agen. Segala hal yang mengatur tentang agen diserahkan kembali kepada bank tempat agen melakukan kerjasama.

Tugas dan fungsi agen tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang timbul berdasarkan peran agen yang dimilikinya akan menimbulkan tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan agen dalam pelaksanaan LKD.

Hukum Perdata Indonesia khususnya hukum dagang mengenal agen sebagai suatu pihak yang melakukan hubungan hukum kontrak keagenan dengan seorang Prinsipal. Prinsipal merupakan pihak yang memberi amanat kepada pihak lain untuk dilaksanakan.<sup>126</sup> Dalam hal ini pihak yang sesuai untuk disebut Prinsipal adalah Bank penerbit, selaku pihak yang memberi amanat kepada agen dan agen adalah sebagai pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan prinsipal.

---

<sup>126</sup> <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsipal.aspx>, diakses pada 19 Januari 2017 pukul 17:02 WIB

Konsekuensi yang timbul terhadap Agen LKD, apabila merujuk kepada definisi agen sesuai dengan perspektif keagenan adalah lepasnya tanggung jawab agen terhadap berbagai hubungan hukum yang terjadi. Tanggung jawab yang muncul akan dikembalikan atau diserahkan kepada pihak prinsipal selaku pihak penyelenggara dan pihak yang memberi amanat kepada agen untuk melakukan berbagai tindakan. Hal tersebut disebabkan karena agen merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD. Prinsipal dianggap tetap menjalankan kegiatannya secara utuh dan wajib dimintai tanggung jawab.

Bentuk tanggung jawab yang mengembalikan seluruhnya kepada prinsipal dirasa kurang tepat untuk diterapkan terhadap agen dalam penyelenggaraan LKD. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan bentuk yang sangat mendasar diantara agen perdagangan yang dikenal secara umum dengan bentuk agen dalam penyelenggaraan LKD.

Agen perdagangan yang dikenal secara umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia hanya menjadi perantara semata dalam transaksi jual-beli yang terjadi. Agen perdagangan tidak menjadi pihak dalam sebuah perikatan yang terjadi, yang menjadi pihak tetaplah prinsipal dan konsumen selaku pihak yang membuat kesepakatan, seperti contohnya jual beli jasa.<sup>127</sup> Oleh karena itu, tidak ada konsekuensi hukum yang

---

<sup>127</sup> <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsipal.aspx>, diakses pada 19 Januari pukul 17:05 WIB

timbul kepada agen dan tidak ada tanggung jawab agen dalam kegiatan tersebut.

Agen LKD memiliki beberapa perbedaan dari agen pada umumnya. Perbedaan yang terlihat adalah peran agen yang lebih besar dari peran agen pada umumnya yang hanya berorientasi kepada komisi. Agen dalam LKD memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan perbankan selayaknya Bank pada umumnya, sesuai dengan kegiatan LKD yang merupakan bagian dari *Branchless Banking* atau bank tanpa kantor cabang. Dimana nasabah-nasabah yang akan melakukan transaksi perbankan tidak perlu datang ke kantor bank, cukup melalui agen saja.

Layanan yang diberikan oleh Agen LKD Individu meliputi:<sup>128</sup>

- a. Fasilitator registrasi pemegang;
- b. Pengisian ulang (*top-up*);
- c. Pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan/atau tagihan lainnya;
- d. Tarik Tunai;
- e. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat sangat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan; dan
- f. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

---

<sup>128</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU

Agen dalam LKD mampu memberikan fasilitas untuk registrasi pemegang, yang dalam hal ini merupakan pihak yang menggunakan uang elektronik.<sup>129</sup> Peran agen yang besar ini tentu tidak dapat disamakan dengan peran agen pada umumnya. Tetapi, dengan kewenangan yang sedemikian luas tersebut, Pasal 24F angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik mengatakan bahwa: “Penerbit wajib bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKD.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh agen akan menjadi tanggung jawab Bank penerbit atau prinsipal. Tentu hal ini tidak sebanding dengan kewenangan bertindak yang dimiliki agen dalam bertindak yang tentunya kewenangan yang besar tersebut pasti akan diiringi dengan resiko yang besar pula.

Kemudian dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, disebutkan bahwa: “ Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.” Pasal tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan alih daya<sup>130</sup> tidak menghilangkan tanggung jawab bank atas akibat dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan yang dialihkan, termasuk apabila terdapat tindakan yang

---

<sup>129</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU

<sup>130</sup> Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja



merugikan nasabah bank.<sup>131</sup> Jika hal ini terjadi secara mutlak tentu akan merugikan pihak bank yang harus bertanggung jawab atas semua tindakan agennya. Walaupun dalam hal ini bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perekrutan agennya,<sup>132</sup> mengingat tingkat potensi resiko yang dihadapi bank, tetapi dengan fungsi dan peran agen dalam LKD yang demikian luas, apakah pantas jika bank harus sepenuhnya memberikan tanggung jawabnya atas tindakan agennya.

Fungsi agen LKD yang mampu memberikan layanan berupa registrasi pemegang memberikan banyak resiko. Oleh karena itu, tidak hanya bank, agen haruslah mampu menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan bank seiring dengan fakta bahwa agen tidak hanya menerima uang-uang dari transaksi nasabah tetapi juga mempunyai data nasabah. Resiko yang besar tersebut tentu diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula bagi agen dalam LKD. Agen dalam LKD seharusnya wajib mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi, hal tersebut dikarenakan kewenangannya yang begitu besar dalam penyelenggaraan LKD ini. Kewenangan yang begitu besar dalam berbagai tindakannya memang seharusnya diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula. Agen dalam LKD seharusnya memang bertanggung jawab secara pribadi

---

<sup>131</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

<sup>132</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

mengenai berbagai tindakan yang dilakukan oleh dirinya mengingat perannya yang sangat besar dan luas tersebut.

Agen dalam LKD telah dicoba digambarkan dalam Peraturan Bank Indonesia sebagai sosok yang berbeda dengan agen pada umumnya atau agen perdagangan. Namun, penjabaran tentang tanggung jawab agen dalam pengaturan ini dirasa masih kurang jelas. Hal ini tentunya kembali menimbulkan ketidakjelasan pada bagaimana bentuk sebenarnya tanggung jawab dari seorang agen dalam penyelenggaraan LKD.

Perjanjian dalam melahirkan seorang agen LKD diatur dengan perjanjian kerjasama, sehingga tanggung jawab hukum yang tidak jelas dalam perjanjian yang dibuat dalam penyelenggaraan LKD, dikembalikan lagi kepada aturan yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan sifat buku III Bab 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai aturan pelengkap dari sebuah perjanjian, karena sejatinya agen tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Bank selayaknya apa yang sering terjadi dalam perjanjian kerjasama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sejatinya agen dalam LKD berbeda dengan agen pada umumnya atau agen perdagangan dan memiliki tanggung jawab pribadi terhadap tindakannya sebagai agen sebagai konsekuensi atas resiko yang sangat besar yang dimilikinya, apabila tindakannya tidak sesuai perjanjian dan ketentuan lainnya sesuai yang tertuang di dalam Buku III Bab 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

